EFEKTIVITAS NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM PENANGANAN HUMAN TRAFFICKING DI ASIA TENGGARA

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Strata-1

SKRIPSI

Oleh:

Ervia Wijayanti Milasari

201910360311337

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

2023

EFEKTIVITAS NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM PENANGANAN HUMAN TRAFFICKING DI ASIA TENGGARA

Diajukan Oleh :

ERVIA WIJAYANTI MILASARI
201910360211190

Telah disetujui
Pada hari / tanggal, *Kamis / 6 Juli 2023*

Pembimbing I	Pembimbing II
Dedik Fitra Suhermanto, M. Hub. Int	**Septifa Leiliano Ceria, M. MECAS**

Wakil Dekan I	Ketua Program Studi Hubungan Internasional
Najamuddin Khairur Rijal, M. Hub. Int.	**Dr. Dyah Estu Kurniawati, S.Sos., M.Si**

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ERVIA WIJAYANTI MILASARI
201910360311337

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
L U L U S
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S-1) Hubungan Internasional
Pada hari Sabtu, 10 Juni 2023
Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. **Dedik Fitra Suhermanto, M. Hub. Int** ( )
2. **Septifa Leiliano Ceria, M. MECAS** ( )
3. **Muhammad Subhan Satowara, M.A** ( )
4. **Syasya Yuania Fadila Mas'udi, MstratSt** ( )

Mengetahui,
Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Najamuddin Khairur Rijal, M. Hub. Int.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ervia Wijayanti Milasari
NIM : 201910360311337
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Efektivitas Negara-Negara ASEAN Dalam Penanganan Human Trafficking di Asia Tenggara

Pembimbing : 1. Dedik Fitra Suhermanto, M. Hub. Int
2. Septifa Leiliano Ceria, S.Sy., M.MECAS

Kronologi Bimbingan :

Tanggal	Paraf Pembimbing		Keterangan
	Pembimbing I	Pembimbing II	
4 April 2023			Pengajuan Judul
6 April 2023			Revisi judul, sehingga latar belakang dan fokus penelitian harus diubah
13 April 2023			Revisi pada format penulisan yang tidak sesuai dengan template penulisan TA serta revisi pada latar belakang untuk menambahkan analisi menggunakan data sekunder dan literatur review
14 April			ACC Draft TA

Malang, 18 Oktober 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Dedik Fitra Suhermanto, M.Hub.Int

Pembimbing II

a.n.

Septifa Leiliano Ceria, S.Sy., M.MECAS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial * Ilmu Pemerintahan * Ilmu Komunikasi * Sosiologi * Hubungan Internasional
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144 Pes. 132

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Ervia Wijayanti Milasari
NIM	: 201910360311337
Program Studi	: Hubungan Internasional
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :
   Efektivitas Negara-Negara ASEAN dalam Penanganan Human Trafficking di Asia Tenggara adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 6 Juli 2023
Yang Menyatakan,

Ervia Wijayanti Milasari

ABSTRAK

Ervia Wijayanti Milasari, 2023, 201910360311337, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Intenasional, "Efektivitas Negara-Negara ASEAN dalam Penanganan Human Trafficking di Asia Tenggara", Pembimbing: Septifa Leiliano Ceria, M. MECAS.

Human Trafficking memiliki sejarah panjang di banyak negara, dalam kasus ini berlanjut karena masalah kemiskinan, ketimpangan proses pembangunan serta rendahnya tingkat pendidikan. Dalam perkembangannya, negara-negara di dunia telah sepakat melalui ratifikasi aturan yang ditetapkan oleh PBB untuk secara bersama-sama memerangi human trafficking. Sebagai sebuah kawasan yang didominasi negara berkembang, ASEAN adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki peran penting dalan percaturan politik dan ekonomi global. Berbagai upaya telah dilakukan oleh anggota ASEAN sebagai negara yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari keanggotaan organisasi kawasan. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban dari permasalahan mengenai upaya yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam menangani human trafficking. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif dan naratif terhadap fenomena yang telah terjadi menyangkut kasus human trafficking, kesepahaman dan ditetapkannya kebijakan bersama bagi negara-negara anggota ASEAN. Penulis menggunakan teori Rezim Internasional mengingat sifat human trafficiking yang selalu melibatkan dua negara sehingga disebut sebagai kejahatan transnasional. Di samping itu, penulis memilih konsep multi-track diplomacy karena issue human trafficiking akan mendapat dorongan akselerasi penyelesaian bila penanagannya tidak hanya disandarkan pada peran negara. Dari hasil pemaparan data yang penulis peroleh, upaya yang dilakukan oleh Indonesia, maupun masing-masing negara anggota ASEAN adalah serangkaian tindakan nyata.

Kata Kunci: ASEAN, human trafficking, kerjasama regional, peran negara.

Malang, 17 Oktober 2023
Peneliti

Ervia Wijayanti Milasari

Menyetujui

Pembimbing I

Dedik Fitra Suhermanto, M. Hub. Int

Pembimbing II

Septifa Leiliano Ceria, M. MECAS

ABSTRACT

Ervia Wijayanti Milasari, 2023, 201910360311337, University of Muhammadiyah Malang, Faculty of Social and Political Sciences, International Relations Study Program, "Effectiveness of ASEAN Countries in Handling Human Trafficking in Southeast Asia", Supervisor: Septifa Leiliano Ceria, M. MECAS.

Human trafficking has a long history in many countries, in this case it continues due to poverty, unequal development processes and low levels of education. In its development, countries around the world have agreed through ratification of rules set by the United Nations to jointly combat human trafficking. As a region dominated by developing countries, ASEAN is an organization of countries in Southeast Asia that has an important role in the global political and economic arena. Various efforts have been made by ASEAN members as independent countries and as part of the membership of regional organizations. This research was conducted to find answers to the problems regarding the efforts made by ASEAN member countries in dealing with human trafficking. The method used is a qualitative method with descriptive and narrative explanations of the phenomena that have occurred regarding human trafficking cases, understanding and the establishment of joint policies for ASEAN member countries. The author uses the International Regime theory given the nature of human trafficking, which always involves two countries and is therefore a transnational crime. In addition, the author chose the concept of multi-track diplomacy because the issue of human trafficking will get an accelerated solution if the handling is not only relied on the role of the state. From the results of the data exposure obtained by the author, the efforts made by Indonesia, as well as each ASEAN member country are a series of concrete actions.

Keywords: ASEAN, human trafficking, regional cooperation, role of states.

Malang, October 17, 2023
Peneliti

Ervia Wijayanti Milasari

Accepted

Supervisor I

Dedik Fitra Suhermanto, M. Hub. Int

Supervisor II

Septifa Leiliano Ceria, M. MECAS

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SWT yang telah membawa cahaya Islam kedalam dunia ini dan menjadi penutan bagi setiap umatnya hingga akhir zaman.

Setelah melewatinya proses kerja keras, penyusunan skripsi berjudul **"EFEKTIVITAS NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM PENANGANAN HUMAN TRAFFICKING DI ASIA TENGGARA"** akhirnya bisa terselesaikan. Selain sebagai syarat mendapatkan gelar SI, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat megembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hubungan internasional. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan doanya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Beberapa pihak tersebut antara lain:

1. Pertama untuk diri saya sendiri, terima kasih telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini dan berada di titik ini
2. Kepada orang tua tercinta Bapak Sugiono dan Ibu Sri Hariyati yang terus memberikan dukungan dan doa serta tidak lelah memberikan kepercayaanya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Alm. Soetomo Hadi Soetomo dan Alm. Maryatun. Selaku kakek dan nenek yang telah berpulang kepada Yang Maha Kuasa, yang terus memberikan dukungan serta doa semasa hidup serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan ini.
4. Bapak Dedik Fitra Suhermanto, M. Hub. Int dan Miss Septifa Leiliano Ceria, M. MECAS. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Terimakasih atas ilmu yang telah

diberikan kepada penulis.

5. Seluruh jajaran dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang dan staff dari tim Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis sebagai mahasiswa.
6. Kepada keluarga besar ibu dan saudara-saudara tercinta yang tanpa lelah memberikan dukungan, doa dan motivasi bagi penulis sehingga penullis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Rosiana Dewi Kisworo Putri selaku kakak sepupu sebagai partner yang selalu memberikan semangat dan waktunya untuk mendengarkan semua keluh kesah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Lucky Widya Cantika selaku sahabat penulis yang setiap harinya memberikan dukungan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan diatas yang telah membantu dengan segala budi dan amal baiknya selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar menjadikan skripsi ini lebih baik kedepannya.

Terima Kasih,

Wassalamu‘alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

Malang, 17 November 2023

Ervia Wijayanti Milasari

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i
LEMBAR PENGESAHAN ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI iii
SURAT PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
PLAGIASI x
A. Latar Belakang Masalah 2
B. Teori dan Konsep 5
C. Metode Penelitian 7
D. Hasil dan Pembahasan 9
Issue dan Penanganan Human Trafficking oleh ASEAN 13
Tindakan Nyata yang dilakukan Indonesia 14
E. Kesimpulan 18
Daftar Pustaka 20

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL

hi.umm.ac.id | hi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : E.6.e/200/HI/FISIP-UMM/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama	:	**Ervia Wijayanti Milasari**
NIM	:	**201910360311337**
Judul Skripsi	:	Efektivitas Negara-negara ASEAN dalam Penanganan Human Trafficking di Asia Tenggara
Dosen Pembimbing	:	1. Dedik Fitra Suhermanto, M. Hub.Int. 2. Septifa Leiliano Ceria, S.Sy., M.MECAS

telah melakukan cek plagiasi pada naskah Skripsi sebagaimana judul di atas, dengan hasil sebagai berikut:

	Tugas Akhir
	15%
Similarity	13%

) Similarity maksimal 15% untuk setiap Bab.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengurusan bebas tanggungan di UPT. Perpustakaan UMM.

Malang, 01 November 2023
Ka. Prodi Hubungan Internasional,

Dr. Dyah Estu Kurniawati, M.Si

EFEKTIVITAS NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM PENANGANAN HUMAN TRAFFICKING DI ASIA TENGGARA

Ervia Wijayanti Milasari, Dedik Fitra Suhermanto

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: erviawijayanti@gmail.com

Abstract

Human Trafficking memiliki sejarah panjang di banyak negara, dalam kasus ini berlanjut karena masalah kemiskinan, ketimpangan proses pembangunan serta rendahnya tingkat pendidikan. Dalam perkembangannya, negara-negara di dunia telah sepakat melalui ratifikasi aturan yang ditetapkan oleh PBB untuk secara bersama-sama memerangi human trafficking. Sebagai sebuah kawasan yang didominasi negara berkembang, ASEAN adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki peran penting dalan percaturan politik dan ekonomi global. Berbagai upaya telah dilakukan oleh anggota ASEAN sebagai negara yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari keanggotaan organisasi kawasan. Penelitian ini dilak ukan untuk menemukan jawaban dari permasalahan mengenai upaya yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam menangani human trafficking. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif dan naratif terhadap fenomena yang telah terjadi menyangkut kasus human trafficking, kesepahaman dan ditetapkannya kebijakan bersama bagi negara-negara anggota ASEAN. Penulis menggunakan teori Rezim Internasional mengingat sifat human trafficiking yang selalu melibatkan dua negara sehingga disebut sebagai kejahatan transnasional. Di samping itu, penulis memilih konsep multi-track diplomacy karena issue human trafficiking akan mendapat dorongan akselerasi penyelesaian bila penanagannya tidak hanya disandarkan pada peran negara. Dari hasil pemaparan data yang penulis peroleh, upaya yang dilakukan oleh Indonesia, maupun masing-masing negara anggota ASEAN adalah serangkaian tindakan nyata.

Keywords: *ASEAN, human trafficking, kerjasama regional, peran negara,*

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari hadirnya revolusi industri 4.0 dan konstelasi masyarakat (*society*) 5.0 membawa banyak perubahan yang cukup signifikan dalam tata hubungan antar manusia, bangsa, dan negara. Sebagaimana perubahan pada aspek alamiahnya, perubahan yang terjadi pada lalu lintas hubungan lintas negara ini memiliki dampak positif dan negatif yang lebih dikenal sebagai munculnya berbagai usikan (*disruption*). Janji penyederhanaan berbagai aspek kehidupan yang dibawa oleh Revolusi industri 4.0 dengan *internet of everything* yang memungkinkan terhubungnya banyak hal dengan internet, penyimpanan data di media *cloud*, teknologi robotik hingga semakin dominannya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) pada saat yang sama memberi kemudahan dalam praktek perdagangan antar manusia sebagai sebuah masalah kemanusiaan berskala global (Djelantik, 2010).

Perdagangan manusia membangun reputasinya di kawasan Asia Tenggara, membuatnya salah satu isu paling signifikan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Ada dua cara untuk mengkategorikan negara-negara yang terlibat dalam kejahatan transnasional ini: negara sumber dan negara tujuan (Dao, 2018). Ironisnya, perdagangan manusia yang ditengarai masih terus berlangsung diperparah dengan kenyataan bahwa motif utamanya adalah eksploitasi seksual. Issue ini telah menjadi masalah sosial utama dan telah menjadikan negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan utamanya Kamboja dan Thailand memiliki reputasi buruk (Blackburn, A. G., Taylor, R. W.Davis, 2010). Dimensi, penyebab dan karakteristik tragedi perdagangan manusia sebagian besar tidak terdokumentasikan. Meskipun lebih dari dua dekade upaya oleh pemerintah nasional dan lokal, PBB, akademisi, LSM dan kelompok kepentingan dan advokasi lainnya, data yang dapat diandalkan secara statistik tentang masalah ini masih langka (Ngan Dinh, Conor Hughes, 2019). Jumlah pasti korban perdagangan manusia di Asia Tenggara sulit ditentukan karena sifat kejahatan yang tersembunyi. Di Asia Tenggara dan di tempat lain, ancaman keamanan non-tradisional memiliki dua ciri yang menentukan: mereka bersifat transnasional dan kompleks. Momok perdagangan manusia kadang-kadang disebut “perbudakan modern”, mempengaruhi sekitar 40 juta pria, wanita dan anak-anak yang terjebak dalam jaringan kerja paksa, eksploitasi seksual dan pernikahan paksa yang mengerikan *(International Labor Organization & Walk Free Foundation*, 2017). Berdasarkan beberapa perkiraan, perdagangan manusia kini menjadi salah satu jenis kejahatan terorganisir yang paling menguntungkan di dunia, menghasilkan lebih dari $150 miliar per tahun serta dua pertiga dari korban, atau 25 juta orang, tinggal di

Asia Timur dan Pasifik (*Foundation*, 2018). Seperti telah dikemukakan di atas, terus meningkatnya angka perdagangan manusia lintas negara banyak dipengaruhi oleh dinamika inter-relasi global. Pesatnya pertumbuhan transnasional kejahatan terorganisir di Asia Tenggara telah dibantu oleh fenomena globalisasi, semakin meningkat keterkaitan dunia negara berdaulat (Wesley, 2017)

Menilik karakter dasar dari *human trafficking* sebagai kejahatan lintas negara maka upaya penanganan untuk mereduksi atau bahkan menghilangkan kasus ini harus dilakukan dalam konteks kebijakan bersama antar negara. Tidak hanya itu, perdagangan manusia seperti dilaporkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) melibatkan juga secara sistematis perdagangan narkoba, pencucian uang, dan kejahatan finansial lainnya *(United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), 2012). Untuk itulah, kerjasama antar negara dan pemerintah, elemen masyarakat serta aktor lain merupakan salah satu metode yang dianggap efektif untuk menghapus bahkan mengilangkan kasus perdagangan manusia. (Siregar, 2022). Masing-masing negara anggota ASEAN memiliki peran yang unik dalam permasalahan isu *Human Trafficking* serta penyelesaiannya. Terdapat beberapa negara yang menjadi tempat asal orang yang di perdagangkan sementara lainnya menjadi tujuan. Data *International Organization for Migration* (IOM) menyebutkan bahwa Laos, Kamboja, Thailand, dan Indonesia adalah kontributor utama perdagangan manusia di dunia. Adapaun Malaysia merupakan salah satu tujuan populer dari perdagangan manusia (Mahendra, 2016). Data lain menunjukkan bahwa Filipina merupakan negara sumber dan transit kerja paksa dan eksploitasi seksual. Laos adalah sumber dari laki-laki, perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kerja paksa dan perbudakan seksual. Kamboja merupakan sumber migran karena tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Myanmar telah menjadi sumber perdagangan manusia karena kesalahan manajemen ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia di bawah pemerintahan militer (UNODC, 2009). Asia Tenggara berkontribusi signifikan terhadap kasus perdagangan manusia di seluruh dunia. Korban perdagangan manusia tidak hanya tersebar luas di seluruh Asia Tenggara namun juga di beberapa negara lainnya Menurut data IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi), jumlah pelaku perdagangan manusia di Asia Tenggara cukup signifikan: sekitar 200.000 orang menjadi korban (Afrizal S.IP MA, 2020). Indonesia sendiri sebagai negara yang memiliki peran besar dalam inter-relasi ASEAN tidak tinggal diam dalam menangani kasus perdagangan manusia atau *human trafficking*. Beberapa langkah yang telah ditempuh adalah diratifikasinya protokol Palermo, menjadi salah satu pemrakarsa aktif dari Bali Process, secara aktif

meningkatkan kualitas hubungan multilateral dengan Australia dan Filipina serta banyak negara lain telah bergabung dalam forum internasional ini untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No 21/2007 yang memuat peraturan terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kemudian pada tahun berikutnya, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 Keputusan Nomor 69 Tahun 2008, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang (TPPO) (Monique & Amalia Puspamawarni, 2020)

Perdagangan manusia merupakan masalah global yang mempengaruhi jutaan orang setiap tahunnya, termasuk di kawasan ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN termasuk negara yang paling terpengaruh oleh perdagangan manusia, dengan berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, perdagangan seks, dan pekerja anak. Menurut *Global Slavery index*, diperkirakan 3,8 juta orang terjebak dalam perbudakan modern di kawasan ASEAN. Perdagangan manusia tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga berkontribusi terhadap kejahatan terorganisir, korupsi, dan mengancam stabilitas dan keamanan kawasan.

Untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, ASEAN telah mengakui pentingnya kerjasama regional dan telah membentuk berbagai mekanisme dan inisiatif untuk memeranginya. Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak, merupakan salah satu upaya paling signifikan untuk mengatasi perdagangan manusia di kawasan (Yusran, 2017). Konvensi tersebut bertujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, melindungi dan membantu korban perdagangan manusia, serta mempromosikan kerjasama di antara negara anggota ASEAN. Namun, terlepas dari upaya ini, perdagangan manusia tetap menjadi tantangan yang signifikan di kawasan ini, dan masih banyak yang harus dilakukan untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi di antara negara anggota ASEAN untuk memerangi masalah ini secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, melindungi dan membantu korban, serta membawa pelakunya ke pengadilan.

Penelitian yang mengkhususkan analisis dan pengamatan mengenai kasus *Human Trafficking* di Asia tengggara telah banyak dilakukan. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa Tamara Alda (Chairunnisa, 2021), Adila Malha (Adila Malha, 2020), Elizabeth Palmini Beni (Beni, 2021), Ilhamul Aziz osmond (Osmond, 2019), serta Aditya Rizky Dwiranda (Dwirivanda, 2020) yang memfokuskan pengamatannya kepada tindakan yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam hal ini Vietnam,

Thailand, dan Indonesia.

Bila penelitian-penelitian tersebut menitikberartkan analisa mereka kepada upaya yang dilakukan oleh masing-masing negara, berikut ini adalah penelitian yang membedah permasalahan terkait upaya yang bersifat bilateral dan multilateral di antara negera-negara anggota ASEAN. Penelitian yang dilakukan oleh Vicky Darongke (Darongke, 2020), Muhhamad Zufar Gumanti (Gumanti, 2020), Rahmadanu Pradityo dkk (Pradityo et al., 2021), Rizky Bintaria Saputra (Saputra, 2019), dan Vianda Sonia Adellia (Albayumi et al., 2022). Kelima studi yang disebutkan terakhir tersebut adalah penelitian yang dilakukan dengan memfokuskan diri pada upaya-upaya yang dikakukan dalam konteks kebijakan politik luar negeri pada skala regional. Selain itu, pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing negara tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan dilangsungkan sebagai bagian dari sebuah organisasi perserikatan negara-negara dalam lingkup kawasan Asia Tenggara.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis bermaksud mengajukan permasalahan untuk dijadikan media penelitian politik luar negeri dengan sudut pandang studi kawasan. Adapun permasalahan yang penulis maksudkan adalah: Sejauh mana negara-negara ASEAN telah melakukan upaya penanganan kasus *Human Trafficking* secara negara masing-masing maupun sebagai bagian dari keanggotan mereka di ASEAN? Penelitian ini akan menitikberatkan pembahasan pada upaya yang telah dicanangkan dan dijalankan serta evaluasi menyangkut efektifitasnya. Lingkup pembahasan akan berkisar pada sisi penegakan hukum, pencapaian kesepakatan bersama serta lagkah-langkah nyata yang telah dilakukan.

B. Teori dan Konsep

Terhadap permasalahan yang penulis angkat, pisau analisa yang akan digunakan adalah teori rezim internasional serta konsep *multi-track diplomacy*. Teori rezim internasional (*international regime theory*) adalah kerangka konseptual untuk memahami bagaimana negara-negara bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dalam konteks global. Rezim internasional terdiri dari norma-norma, aturan, kebijakan, dan praktik yang mempengaruhi interaksi antara negara-negara dalam sebuah domain khusus, seperti perdagangan internasional, hak asasi manusia, atau lingkungan hidup.

Menurut teori rezim internasional, negara-negara akan bekerja sama dalam sebuah domain tertentu jika mereka percaya bahwa keuntungan bersama dapat dicapai melalui kerja sama dan pengaturan aturan yang efektif. Kerjasama semacam itu dapat terjadi ketika negara-

negara memandang bahwa masalah yang dihadapi oleh domain tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja dan membutuhkan koordinasi internasional. Adanya aturan yang jelas dan efektif dapat membantu negara-negara untuk memperkirakan perilaku satu sama lain dan mengurangi ketidakpastian dalam interaksi internasional.

Salah satu contoh rezim internasional yang terkenal adalah *World Trade Organization* (WTO). WTO didirikan pada tahun 1995 untuk mengatur perdagangan internasional dan mengurangi hambatan perdagangan antara negara-negara anggota. Aturan dan praktek-praktek dalam WTO membantu negara-negara untuk memperkirakan perilaku perdagangan satu sama lain dan memberikan kerangka kerja yang dapat membantu negara-negara untuk memperoleh manfaat dari perdagangan internasional.

Menurut teori ini, institusi atau rezim internasional mempengaruhi perilaku negara dan aktor internasional lainnya. Berasal dari tradisi liberal dan mencoba menjelaskan kerjasama dalam hubungan internasional sambil mengakui bahwa dunia global pada dasarnya adalah sebuah tatanan anarki (Koelle, 2022). Teori tersebut menunjukkan bahwa rezim dapat membantu memecahkan masalah tindakan kolektif dengan menyediakan informasi, mengurangi biaya transaksi, dan menciptakan norma perilaku (Hasenclever, Andreas, 1996).

Ada pendekatan yang berbeda untuk teori rezim, termasuk kontraktualisme, yang mempelajari penciptaan dan pemeliharaan rezim melalui negosiasi antar negara, dan teori stabilitas hegemonik, yang berpendapat bahwa rezim diciptakan dan dipertahankan oleh kekuatan dominan (Bradford, 2007). Penelitian terbaru berfokus pada bagaimana teori rezim dapat diterapkan pada bidang isu tertentu seperti perubahan iklim, perdagangan, dan hak asasi manusia. Misalnya, para sarjana telah meneliti bagaimana Perjanjian Paris tentang perubahan iklim mewakili jenis rezim baru yang mengandalkan komitmen sukarela daripada kewajiban hukum yang mengikat (Peterson, 2012).

Namun, teori rezim internasional juga mengakui bahwa negara-negara tidak selalu akan bersedia untuk bekerja sama. Negara-negara mungkin memiliki kepentingan yang berbeda atau berlawanan dalam sebuah domain, dan dapat mencoba untuk memperoleh keuntungan individu atau kelompok pada biaya kepentingan bersama. Selain itu, ada juga masalah koordinasi dan kepercayaan antar negara yang dapat menghambat terbentuknya rezim internasional yang efektif. Teori rezim memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana institusi atau rezim internasional mempengaruhi perilaku negara dan aktor internasional lainnya.

Sedangkan konsep *multi-track diplomacy* merupakan sebuah pendekatan yang

memandang bahwa tata hubungan internasional dapat ditempuh melalui berbagai macam jalur atau track dalam melakukan diplomasi, yang melibatkan partisipasi dari berbagai aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil, bisnis, media, dan akademisi. Konsep ini melihat diplomasi sebagai sebuah proses yang lebih luas daripada sekedar negosiasi antara pemerintah, melainkan juga melibatkan peran dan partisipasi aktor-aktor lain dalam mengatasi permasalahan global dan regional. Dalam praktiknya, konsep *multi-track diplomacy* dapat dilakukan secara simultan dengan jalur tradisional diplomasi, yang dilakukan oleh pemerintah (Staats, 2019).

Salah satu contoh praktik *multi-track diplomacy* adalah di dalam konflik Israel-Palestina, di mana terdapat berbagai jalur diplomasi yang melibatkan aktor-aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil, agama, dan bisnis, yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pada level regional dan global, konsep *multi-track diplomacy* juga dapat dilakukan melalui forum-forum internasional seperti PBB, G20, dan WTO, serta ASEAN yang melibatkan berbagai aktor non-negara dalam proses pembuatan kebijakan.

Keuntungan dari penggunaan konsep *multi-track diplomacy* adalah meningkatkan partisipasi aktor non-negara dalam proses diplomasi, meningkatkan legitimasi keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan, serta mengurangi kecurigaan dan ketidakpercayaan antara pemerintah dengan aktor non-negara. Namun, terdapat juga beberapa kelemahan dari pendekatan ini, seperti kurangnya otoritas dan pengaruh aktor non-negara dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan konflik, serta kurangnya koordinasi dan keterkaitan antara berbagai jalur diplomasi yang dilakukan (Sanders, 1999).

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteleti. Metode kualitatif fokus pada aspek deskriptif, mendalam, dan kaya akan detail. Tujuan dari metode kualitatif adalah untuk memahami makna dan pengalaman dari perspektif partisipan dalam suatu fenomena (Levy, 2009).

Metode kualitatif melibatkan pengumpulan data yang lebih banyak dalam bentuk kata-kata, gambar, atau suara daripada angka (Weng, 2019). Data yang dikumpulkan dalam metode kualitatif biasanya berupa observasi, dokumen, dan catatan lapangan. Data kemudian

dianalisis secara induktif, yaitu dengan mencari pola dan tema dalam data untuk mengembangkan pemahaman tentang fenomena yang diteliti.

Kelebihan metode kualitatif adalah kemampuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif partisipan, dan mampu mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan belum terkaji. Namun, kelemahan metode kualitatif adalah waktu dan biaya yang lebih besar dalam pengumpulan dan analisis data, serta kesulitan dalam melakukan generalisasi dari hasil penelitian.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial dan politik yang diteliti. Metode kualitatif sering dikontraskan dengan metode kuantitatif, yang lebih bersifat statistik dan numerik. Beberapa kelebihan dari metode kualitatif dalam penelitian hubungan internasional adalah keberadaan data yang berlimpah yang mampu memberikan para peneliti data yang kaya dan mendalam yang sulit diperoleh melalui metode kuantitatif. Metode kualitatif bersifat lebih fleksibel, dibandingkan metode kuantitatif. Peneliti dapat menyesuaikan metode dan pertanyaan penelitian mereka seiring berjalannya waktu, yang dapat mengarah pada temuan dan wawasan yang tidak terduga.

Penggunaan metode ini juga disebabkan alasan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap objek penelitian. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan politik di mana fenomena terjadi. Dengan mengkaji konteks sosial dan politik, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan.

Metode kualitatif dianggap lebih unggul justru karena sifatnya yang sangat Subjektif, karena dapat menjadi keunggulan dalam jenis penelitian tertentu. Peneliti dapat menggunakan pengalaman, keyakinan, dan perspektif mereka sendiri untuk menginterpretasikan dan menganalisis data, yang dapat mengarah pada pemahaman yang lebih bernuansa dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Peneliti memilih metode deskriptif yang merupakan salah satu metode penelitian dalam ilmu hubungan internasional yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat atau dunia internasional. Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian yang mengacu pada fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung, seperti kejadian-kejadian politik dan konflik internasional. Dalam penelitian deskriptif, pengumpulan dan analisis data menjadi hal yang penting untuk menghasilkan laporan yang valid dan

akurat.

Sumber data untuk penelitian deskriptif ilmu hubungan internasional dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Sumber data primer meliputi wawancara, kuesioner, observasi, dan studi kasus. Sumber data sekunder meliputi sumber yang berasal dari institusi pemerintah, organisasi internasional, jurnal akademik, dan media massa (Josh Franco, 2021). Pada penelitian ini, hanya digunakan sumber data sekunder yang peneliti upayakan dari observasi dan studi kasus yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan. Data yang telah peneliti peroleh kemudian dianalisa menggunakan teknik deskriptif yakni sebuah metode analisa yang dilakukan dengan cara menggambarkan data yang telah dikumpulkan secara rinci dan jelas. Metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Moleong, 2004). Analisis ini dilakukan pada data yang bersifat kualitatif.

D. Hasil dan Pembahasan

Berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara di kawasa Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, yang saat ini sedang dalam zona krisis perdagangan manusia. Berdasarkan data, sekitar 100.000 perempuan dan anak-anak diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual di Indonesia dan luar negeri. Sebanyak 30% anak perempuan yang dijual untuk prostitusi berusia di bawah 18 tahun, dan 40.000-70.000 anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual. Perempuan dan anak-anak Indonesia diperdagangkan untuk eksploitasi seksual di Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hong Kong dan Timur Tengah. Beberapa perempuan Indonesia juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga, namun kemudian mereka berada dalam situasi yang terancam (Bappenas, 2017).

Fenomena ini menjadi salah satu perhatian dalam kajian Hubungan Internasional, khususnya pada kajian *Human Security* (Keamanan Manusia). Seiring dengan globalisasi, konsep keamanan mengalami pergeseran, dari keamanan yang berpusat pada negara (*state centric*) menjadi keamanan yang bersifat manusia atau individu. Menurut Amitav Acharya, konsentrasi konsep keamanan manusia bukan pada negara melainkan pada individu (Acharya, 2001). Sementara itu, United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan ada tujuh komponen keamanan manusia, yaitu keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan kesehatan (*health security*), keamanan

lingkungan hidup (*environment security*), keamanan personal (*personal security*), keamanan komunitas (*community security*), dan keamanan politik (*political security*) (BAPPENAS, 2015).

Perdagangan orang merupakan ancaman bagi masyarakat karena melibatkan berbagai perilaku yang membuat masyarakat takut bahkan mengancam keselamatannya. Menurut Protokol Palermo Paragraf 3, perdagangan orang adalah transaksi jual beli manusia yang meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahan dengan menggunakan ancaman berupa penculikan, penipuan atau penipuan, dengan menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (manfaat). persetujuan secara sadar. diperoleh. (persetujuan) dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi (*United Nations*, 2014).

Pelaku perdagangan manusia umumnya berkomunikasi antar negara dan merupakan Kejahatan Terorganisir Transnasional, yaitu kejahatan transnasional yang menyerang keamanan dan stabilitas perekonomian sehingga menimbulkan korban tidak hanya pada aktor negara tetapi juga pada tingkat individu. Penanganan kejahatan jenis ini sangat memerlukan kerja sama antar negara. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang kompleks dan multi-dimensi yang melibatkan berbagai pelaku dan pelaku. Secara umum, pelaku perdagangan manusia adalah individu atau kelompok yang mengeksploitasi orang lain untuk keuntungannya sendiri, dengan menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan. Para pelaku ini mungkin termasuk:

1. Pedagang

   Individu atau kelompok yang merekrut, mengangkut, atau menampung korban untuk tujuan eksploitasi. Mereka mungkin menggunakan penipuan, paksaan, atau kekuatan fisik untuk mengontrol dan mengeksploitasi korban mereka. Pedagang sering beroperasi dalam jaringan kriminal, dan mereka mungkin terlibat dalam jenis kejahatan terorganisir lainnya, seperti perdagangan narkoba atau pencucian uang.

2. Makelar atau calo

   Orang-orang yang memfasilitasi proses perdagangan manusia, menyediakan transportasi atau dukungan logistik lainnya kepada para pedagang manusia.

3. Perekrut

   Individu yang mengidentifikasi dan memikat korban ke dalam situasi perdagangan manusia, seringkali melalui janji palsu akan pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik. Perekrut dapat menggunakan berbagai taktik untuk menipu korbannya, seperti menawarkan dokumen palsu atau membuat janji palsu tentang

kondisi kerja atau upah.

4. Pembeli atau konsumen

   Individu atau kelompok yang membeli atau mengeksploitasi layanan individu yang diperdagangkan. Pembeli dapat terlibat dalam berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, atau perdagangan organ.

5. Pihak-pihak lain

   Individu atau lembaga yang memberikan dukungan atau perlindungan untuk kegiatan perdagangan manusia, seringkali tanpa disadari memperdaya meliputi tuan tanah yang menyewakan properti kepada pedagang, penyedia transportasi yang tanpa sadar mengangkut korban, atau bank yang memproses transaksi terkait perdagangan.

Salah satu dampak dari fenomena perdagangan manusia adalah anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan. *Stateless* menurut *United Nations High Commission of Refugees* (UNHCR) adalah orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan menurut hukum yang berlaku. Identitas yang dimiliki oleh individu yang termasuk dalam kategori tanpa kewarganegaraan adalah ilegal. Keadaan tanpa kewarganegaraan dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain sebagai berikut. (1) Kesenjangan kewarganegaraan merupakan suatu kebijakan politik dalam suatu negara yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan seseorang. Kondisi ini dialami oleh pengungsi Rohingya. (2) Orang bermigrasi dari negara tempat mereka dilahirkan. Kondisi kedua inilah yang menjadi penyebab munculnya anak-anak tanpa kewarganegaraan dalam fenomena perdagangan manusia. Perbudakan seks merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang mengakibatkan korban hamil dan melahirkan anak tanpa dokumen sah, apalagi mereka biasanya berada di daerah terpencil di negara tersebut. Sang ibu yang diperbudak tidak mampu membuat dokumen sah untuk bayinya agar bayinya tumbuh menjadi anak tanpa kewarganegaraan.

Pembicaraan tentang perdagangan manusia selalu bisa dikaitkan dengan dua hal yakni pelanggaran hukum pidana internasional serta sejumlah tindakan yang berhubungan dengan sejumlah pelanggaran lintas negara. Hukum pidana transnasional perdagangan manusia merupakan bagian dari salah satu tatanan hukum transnasional. *Human trafficking* umumnya dikaitkan dengan gagasan mengenai perbudakan modern. Kasus-kasus yang terjadi selalu bersinggungan dengan isu migrasi ilegal, kerja paksa, dan penangkapan ikan ilegal. Perbudakan dan kerja paksa adalah hasil eksploitatif dari perdagangan manusia di Asia Tenggara. Di sisi lain, migrasi ilegal dan penangkapan ikan ilegal adalah pelanggaran terkait

status yang dapat dikaitkan dengan *human trafficking*. Beberapa aspek yang inheren dengan *human trafficking* perlu disampaikan secara jelas, yaitu:

1. Perbudakan

   Meskipun banyak pihak menyamakan antara *human trafficking* sebagai bentuk lain dari perbudakan modern, namun sejatinya terdapat perbedaan dari tinjauan hukum pidana internasional. Kata kunci dari perbudakan adalah kepemilikian tuan atas budaknya. Terhadap para budak, tuan bisa dengan semena-mena membuang serta meperjual-belikan budaknya (Weisbordt, 2000). Definisi sosiologis tentang perbudakan adalah hubungan di mana satu pihak dikendalikan oleh pihak lain melalui kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan, kehilangan kehendak bebas dan kebebasan bergerak, dieksploitasi secara ekonomis, dan tidak dibayar selain dengan Hak untuk tetap hidup (Bales Kevin, n.d.). Dengan demikian maka perbudakan dan *human trafficking* ada dalam satu konteks pemahaman. *Human trafficking* dapat dilakukan dengan tujuan akhir perbudakan. Pelaku kejahatan perbudakan dapat dipidana karena melakukan tindak pidana *human trafficking* melalui satu yuridksi global (UNHR, 2000)

2. Kerja Paksa

   Menurut Protocol ILO tahun 2014 tentang Kerja Paksa, definisi dari kerja paksa adalah semua pekerjaan atau layanan yang harus dikerjakan di bawah ancaman hukuman dimana pihak yang menerima kewajiban kerja tersebut tidak pernah meminta pekerjaan tersebut. Terdapat perbedaan pemahaman antara Protocol ILO yang menganggap perdagangan manusia sebagai sebuah konsep yang termasuk dalam lingkup pemaksaan yang lebih luas terhadap tenaga kerja, Protokol Perdagangan PBB menempatkan kerja paksa sebagai hasil *eksploitatif* dari *human trafficking*. Dengan kata lain, perdagangan manusia adalah proses pendahuluan yang dapat membawa seseorang ke dalam situasi kerja paksa.

3. Kekacauan Lalu Lintas Migrasi

   Pelaku migran, secara hukum, adalah pelaku tindak kriminal. Namun kenyataanya, sering terjadi ketidakjelasan antara status seseorang sebagai korban *human trafficking* atau sebagai migran yang diselundupkan. Tindakan migrasi gelap didefinisikan sebagai "Setiap tindakan untuk mendapatkan langsung atau secara tidak langsung keuntungan finansial atau material lainnya dari masuknya seseorang secara tidak sah ke dalam suatu Negara oleh pihak-pihak bukan warga negara atau

penduduk tetap". Ada pemahaman yang tumpang tindih antara konsep perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Hal ini terjadi sebagai akibat dari posisi rentan migran dalam kaitannya dengan para pelaku *human trafficking.*

Issue dan Penangana Human Trafficking oleh ASEAN

Menurut Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Terutama *Women and Children* (ASEAN.org, 2015a), salah satu yang paling menonjol tujuan dari masalah ini adalah untuk lebih mempromosikan kebutuhan internasional dan kerjasama regional di antara negara-negara anggota dan seterusnya untuk memerangi perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual. Disebutkan bahwa langkah-langkah yang ditetapkan dalam konvensi harus dibangun dan diterapkan dengan cara yang konsisten dengan pengakuan internasional dan regional prinsip non-diskriminasi (ASEAN.org, 2015b). Ini dengan jelas menyatakan bahwa organisasi mengakui kurangnya kesepakatan regional dan kerjasama untuk memerangi perdagangan untuk eksploitasi seksual di antara anggota negara, melalui konvensi ini. Bahkan, salah satu tantangan utama diungkapkan dalam Rencana Aksi ASEAN Melawan Perdagangan Orang, Khususnya *Women and Children* (ASEAN.org, 2015a), ada tiga jenis perdagangan manusia, yaitu eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan organ manusia, dan di beberapa negara anggota ASEAN, tidak ketiganya jenis perdagangan manusia dikriminalisasi, sementara di beberapa negara, tidak ada undang-undang khusus tentang itu perdagangan dalam bentuk apapun telah diadopsi.

Beberapa negara anggota ASEAN, dalam beberapa kasus hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali sikap atau pendapat tentang masalah perdagangan, yang selanjutnya mencerminkan bagaimana masalah diarahkan dalam kebijakan ASEAN. Selain itu, salah satu tantangan utama adalah dalam Rencana Aksi ASEAN Melawan Perdagangan Orang, Perdagangan manusia ASEAN (IOM, 2007), negara-negara seperti Myanmar dan Malaysia telah mengalami penurunan peringkat menuju memerangi perdagangan, dan pemerintah saat ini kemajuan menunjukkan sedikit atau tidak ada upaya dalam memberantas masalah ini.

Lima pilar intervensi yang diperlukan untuk memastikan respons anti-perdagangan manusia yang efektif dan komprehensif adalah penuntutan, perlindungan, pencegahan, koordinasi dan kerjasama nasional, serta kerjasama dan koordinasi internasional (UNODC, 2009). Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang (ACTIP) adalah kesepakatan bersama anggota ASEAN yang berkembang dalam praktik perjanjian ASEAN yang berfokus pada isu-isu internasional (Yusran, 2017). Perangkat UNODC untuk Memerangi

Perdagangan Orang menekankan tindakan kolaboratif melawan perdagangan manusia (UNODC, 2008). Rencana Aksi ASEAN Melawan Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan menyertai Konvensi Perdagangan ASEAN yang diadopsi oleh ASEAN pada November 2015 (Jovanovic, 2018). Paradigma "3P" - penuntutan, perlindungan, dan pencegahan berfungsi sebagai kerangka dasar yang digunakan di seluruh dunia untuk memerangi *human trafficking* (*US Department of State*)

Tindakan Nyata Yang Dilakukan Indonesia

Terkait dengan konsep kerjasama internasional dengan pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam bentuk kerjasama internasional, yang bertujuan untuk mengatasi masalah perdagangan perempuan di Indonesia, untuk memberikan rasa aman bagi warga negara Indonesia. Dalam upaya tersebut, pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi terkait perdagangan manusia, yaitu:

1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk untuk Menghilangkan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Ratifikasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan Undang-Undang Konservasi No. 7 Tahun 1984 terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam kongres Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi *Women* (CEDAW) Pasal 6 menyatakan bahwa negara Peserta harus mengambil tindakan yang tepat, termasuk persiapan Legislasi untuk menghapuskan segala bentuk perdagangan manusia Perempuan dan Eksploitasi Pelacuran Perempuan (Kusumawardhani, 2010)
2. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Konvensi untuk Memerangi Kejahatan sebuah perusahaan transnasional terorganisir dengan pencegahan, represi dan hukuman perdagangan manusia, terutama anak-anak. Penyelundupan perempuan dan penyelundupan darat, laut dan udara Protokol di Palermo, Italia pada tahun 2000 dan diratifikasi dengan undang-undang Topik 5 2009, dua bentuk kejahatan prioritas. Kesepakatan ini adalah korupsi dan pencucian uang. Tapi selain dua ini Berbagai delik pada umumnya dapat didaftarkan dari delik-delik tersebut di atas dilakukan sehubungan dengan kejahatan terorganisir internasional, seperti (1) imigran gelap; (2) pencucian uang; (3) perdagangan manusia; (4) Produksi & penjualan ilegal senjata api Tangan (Kusumawardhani, 2010)

3. Protokol pemberantasan penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara. Konvensi Anti-Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa Kejahatan terorganisir, untuk memerangi penyelundupan migran di darat, di laut dan di udara terhadap larangan perdagangan manusia disahkan dengan UU No. 15 Tahun 2009. Protokol ini mencakup pencegahan, kerjasama, dan tindakan lainnya memerangi penyelundupan migran. Negara pihak mana pun protokol juga diperlukan untuk berbagi informasi, berkolaborasi dalam memperkuat kontrol wilayah perbatasan, menjaga keamanan dan pengendalian dokumen, pelatihan dan kerjasama teknis, Langkah-langkah perlindungan dan dukungan dan langkah-langkah untuk pemulangan migran diselundupkan (Undang-Undang, 2009)
4. Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Manusia dan khususnya Perdagangan Perempuan Anak-anak. Penghapusan kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan manusia terjadi pada perempuan dan anak-anak yang tidak dapat ditangani sendiri oleh Indonesia, tetapi juga harus mempengaruhi semua negara di kawasan ASEAN yang ada negara asal, transit atau tujuan TPPO. Oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk memperkuat kerjasama negara-negara anggota ASEAN untuk memblokir dan memusnahkan TIP khususnya perempuan dan anak-anak yang menandatangani perjanjian ASEAN *Against Trafficking in Person,* Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP) (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, khususnya Perdagangan Perempuan *Children*) pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia (Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2018)

Maraknya kasus perdagangan manusia tentunya membutuhkan penanganan yang konkrit dengan pemerintah Indonesia. Selain itu, pada tahun 2009, Indonesia memberlakukan UU No. 5 tentang ratifikasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (*UN Convention Against Transnational Organized Crime*) (Wahyono, 2010). Sesuai dengan komitmen tersebut, pemerintah Indonesia membuat kesepakatan dengan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai mitra dalam memerangi perdagangan manusia. Nota Kesepahaman tersebut menyepakati kerjasama penegakan hukum untuk mencegah perdagangan manusia melalui deteksi dini, penyidikan, dan penuntutan. MOU juga menyepakati untuk bekerjasama melaksanakan perlindungan, rehabilitasi dan pendampingan bagi korban perdagangan manusia, termasuk repatriasi atau repatriasi. Kerjasama dengan pemerintah Uni Emirat Arab

didasarkan pada beberapa alasan, karena negara tersebut dinilai cukup maju dan memiliki kesamaan visi dalam menangani masalah perdagangan manusia. Alasan lain untuk kemitraan antara UEA dan Indonesia adalah karena keduanya telah meratifikasi Protokol Palermo sebagai hasil dari Konvensi PBB tahun 2000 Menentang Perdagangan Manusia. Kesepakatan ini berawal dari kesepakatan yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia. Namun, meski sudah dilakukan berbagai upaya, pemerintah Indonesia dinilai masih belum mampu menangani masalah perdagangan manusia karena keterbatasan pendataan pemerintah dan pengolahan data yang kurang penting. Karena itu, pemerintah membutuhkan pihak lain, yakni bekerja sama dengan *International Organization for Migration* (IOM) (Afrizal S.IP MA, 2020), untuk menangani masalah perdagangan manusia di Indonesia, khususnya perempuan.

Dari sisi yuridis, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bisa dilihat dari dikeluarkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Menurut Undang-undang ini khususnya Pasal 89, upaya untuk memanangani kasus imigran gelap atau penyelundupan manusia dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yakni: upaya preventif dan represif. Adapun rincian dari kedua kebijakan tersebut adalah:

1. Upaya Prefentif
   a Pertukaran informasi dengan negara lain serta demham otoritas nasional terkait, termasuk cara mengoperasikan, memantau dan mengamankan dokumen perjalanan, serta legalitas dan keabsahan dokumen;
   b Kerjasama teknis dan pelatihan dengan negara lain termasuk perlakuan manusiawi terhadap korban, keamanan dan kualitas dokumen perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pengawasan dan deteksi perdagangan manusia dengan metode konvensional dan non-konvensional;
   c Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia merupakan tindak pidana agar masyarakat tidak menjadi korban;
   d Memastikan dokumen perjalanan atau dokumen identitas yang diterbitkan mempunyai kualitas baik sehingga tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara tidak sah; dan
   e Menjamin integritas dan keamanan dokumen perjalanan yang diterbitkan atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen-dokumen tersebut secara ilegal selama penerbitan dan penggunaannya.

2. Upaya Represif

a Investasi Keimigrasian terhadap pelanggaran perdagangan manusia dan penyelundupan;

b Pengelola imigrasian terhadap pelaku kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan ; dan

c Kerjasama investigasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Tampak bahwa Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, termasuk hukuman bagi pelaku *human trafficking* (Sibarani, 2020). Meski demikian, masih diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia. Rekomendasi untuk perbaikan meliputi amandemen undang-undang anti-perdagangan manusia, pelatihan pejabat tentang identifikasi korban secara proaktif, menegakkan undang-undang perlindungan pekerja migran, dan meningkatkan kualitas sumber daya dalam upaya menaggulangi kasus *human trafficking*.

Secara lebih rinci, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan human trafficking dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Mengesahkan dan Menegakkan Hukum

   Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa undang-undang untuk memerangi perdagangan manusia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia, yang mengkriminalkan segala bentuk perdagangan manusia. Selain itu, pemerintah telah membentuk Rencana Aksi Nasional Perdagangan Orang untuk mengoordinasikan upaya pencegahan perdagangan manusia, perlindungan korban, dan penuntutan pelaku.

2. Kerjasama dengan Organisasi Internasional

   Indonesia telah bermitra dengan organisasi internasional, seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *International Organization for Migration* (IOM), dan *International Labour Organization* (ILO), untuk menangani masalah kemanusiaan perdagangan manusia. Organisasi-organisasi ini telah memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada pejabat Indonesia untuk membantu mereka memerangi perdagangan manusia.

3. Meningkatkan Kesadaran

   Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa kampanye kesadaran masyarakat untuk mendidik masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Kampanye tersebut menyasar populasi rentan, seperti pekerja migran dan perempuan serta anak-anak, yang

berisiko diperdagangkan.

4. Meningkatkan Penegakan Hukum

   Pemerintah Indonesia telah memperkuat upaya penegakan hukumnya untuk memerangi perdagangan manusia. Pemerintah telah membentuk unit polisi khusus untuk menyelidiki dan mengadili kasus perdagangan manusia. Selain itu, pemerintah telah meningkatkan langkah-langkah kontrol perbatasannya untuk mencegah perdagangan individu lintas batas internasional.

5. Perlindungan dan Rehabilitasi Korban

   Pemerintah Indonesia telah mendirikan penampungan dan pusat rehabilitasi bagi korban perdagangan manusia. Pusat-pusat ini memberi para korban perawatan medis, konseling, dan pelatihan kerja untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

6. Bekerjasama dengan LSM

   Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. LSM memberikan dukungan kepada korban dan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan menyelidiki kasus perdagangan manusia.

E. Kesimpulan

ASEAN telah mengambil tindakan nyata untuk memerangi perdagangan manusia melalui kesepakatan bersama, supremasi hukum, dan kesepahaman. Kerangka Aksi berfokus pada lima pilar utama intervensi yang diperlukan untuk memastikan respons anti-perdagangan manusia yang efektif dan komprehensif: penuntutan. Prakarsa ASEAN dalam memerangi *human trafficking* khususnya pada bidang tenaga kerja dan kejahatan seksual telah dievaluasi dalam berbagai kelompok perdagangan manusia di Asia Tenggara. Hukum hak asasi manusia telah melarang diskriminasi atas dasar ras dan jenis kelamin; ia menuntut hak-hak kunci yang sama atau setidaknya tertentu untuk non-warga negara (United Nations, 2014). ASEAN telah membentuk *Department of Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection* (DAHTJP) dan *Law Enforcement Against Sexual Exploitation of Children and Trafficking* (LEASECT) untuk memerangi perdagangan manusia.

Lima pilar utama *intervensi* dalam respons anti *human trafficking* ASEAN adalah penuntutan, perlindungan, pencegahan, koordinasi dan kerjasama nasional, serta kerjasama

dan koordinasi internasional. Pilar-pilar ini didasarkan pada standar hukum dan peradilan pidana internasional karena terkait dengan perdagangan manusia. Kerangka anti-perdagangan manusia ASEAN yang baru dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional yang relevan untuk memerangi perdagangan manusia. Keberhasilan prakarsa anti-perdagangan manusia ASEAN telah dievaluasi dengan meneliti berbagai kelompok perdagangan manusia di Asia Tenggara tenaga kerja, seksual. Suara para korban sangat penting untuk menyusun tanggapan anti-perdagangan manusia yang berhasil.

Negara-negara anggota ASEAN telah menempuh langkah-langkah praktis untuk memerangi perdagangan manusia dalam kerangka kebijakan. ASEAN *Plan of Action Against Trafficking in Persons*, utamanya pada kasus yang melibatkan Perempuan dan Anak (APA) akan dilaksanakan bersamaan dengan ACTIP. Asia Tenggara mengadopsi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak pada tahun 2015. *Implementasi Framework for Action* diharapkan dapat menjamin respons anti-*trafficking* yang efektif dan komprehensif melalui penindakan, perlindungan, pencegahan, koordinasi dan kerjasama nasional, serta kerjasama dan koordinasi internasional.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya yang signifikan untuk memerangi perdagangan manusia di Asia Tenggara, meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk memberantasnya. Negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, telah bekerjasama untuk mencegah perdagangan orang. Namun, perdagangan manusia tetap menjadi masalah yang signifikan di kawasan ini, seperti yang disoroti oleh laporan global baru-baru ini tentang perdagangan manusia yang diluncurkan oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bales, Kevin, et al, 2009, *Modern Slavery: The Secret World of 27 Milion People*, Oneworld Publications, p. 31

Blackburn, Ashley G., Robert W. Taylor, and Jennifer Elaine Davis, 2010, *Understanding the Complexities of Human Trafficking and Child Sexual Exploitation: The Case of Southeast Asia, Women & Criminal Justice* 20, pp. 105-126,

Michael Wesley, *Transnational Crime and Security Threats in Asia*, Australian Agency for International Development, Report, December 2007, p. 71

Sanders, harold, 1999, A Public Peace Process: Sustained Dialogue to Transform Racial and Ethnic Conflicts," St. Martin's Press, New York

Wendt, A., 2018, *Quantum Mind and Social Science: Unifying Physical and Social Ontology*. Cambridge University Press, Camridge, p. 87

Jurnal

Acharya, A. & Acharya, A., 2002, *Human Security in Asia: Conceptual Ambiguities and Common Understandings, Man and Development (India*), http://www.hegoa.ehu.es/dossierra/seguridad/Human_security_in_Asia_conceptual_ambiguitie s_and_common_und.pdf

Adellia, Vianda Sonnia, 2022, *Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kamboja*, Electric Journal of Social and Political Science, Vol 9 No. 2 (2022), https://doi.org/10.19184/e-sos.v9i2.32067

Afrizal, A., & Arif, G. W., 2016, *Peran International Organization for Migration (Iom) Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014*, Disertasi, Riau University), https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/8773/8441

Alkire, S., 2003, *A Conceptual Framework for Human Security*, http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/crisewps/workingpaper2.pdf

ASEAN, 2015, *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, The ASEAN, https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ACTIP.pdf

ASEAN, 2021, *Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, The ASEAN

Bradford, Anu, 2007, *Regime Theory*, Columbia Law School,

https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2971&context=faculty_scholarship

Beni, Elizabeth palmini, 2021, *Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur (Ntt) Tahun 2016-2017*, Kajian Hubungan Internasional, Vo. 1No. 1 (2021), https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/JKHI/article/view/6454

Bryan Dao, 2018, *The Effects of Human Trafficking in the Southeast Asian Region*, California Maritime Academy, GMA 460-02, November 28, 2018,

https://scholarworks.calstate.edu/downloads/9019s349p?locale=en

Darongke, Voicky, 2020, *Kerjasama Pemerintah Filipina Dengan Indonesia Dan Malaysia Dalam Menangani Kasus Sex Trafficking*, Jurnal Ilmu Politik, *9*(4), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/32428

Djelantik, Sukawarsini, 2009, *Globalisasi, Migrasi Tenaga Kerja, Kejahatan Lintas Negara dan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional; Vol.6 No.2 September 2010, p. 98-116

ILO & Work Free Foundation, 2017, *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*, International labor Organistaion, Report 19 September 2017, https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang--en/index.htm

IOM, 2015, *Asean and Traffi Cking in Persons Using Data as A Tool to Combat Trafficking in Persons*, International Organisation on Migrant and ASEAN, Jakarta, https://publications.iom.int/fr/system/files/pdf/asean_and_trafficking_in_persons.pdf

Hasenclever, Andreas, et al, 1996, *Interests, Power, Knowledge: The Study of International Regimes*, Mershon International Studies Review, Vol. 40 No. 2 (Oct, 1996), pp. 177-228, https://doi.org/10.2307/222775

Jovanovic, Marija, 2018, *Comparison of Anti-Trafficking Legal Regimes and Actions in the Council of Europe and ASEAN: Realities, Frameworks and Possibilities for Collaboration*, Council of Europe, 2018, https://rm.coe.int/coe-asean-study-thb/16808c1b91

Kaldor, M., 2011, *Human Security*, Polity Press, Cambridge, https://cn4hs.org/wp-content/uploads/Human-Security-Mary-Kaldor-2011.pdf

Kemen PPA, 2018, *Laporan Tahunan*, Kementrian Perlindunag Perempuan dan Anak, Jakarta, https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3b9b-buku-laptah-2018.pdf

Koelle, Heidi, 2022, *Regime Theory; Overview and Approach*, Study.com, Theories of International Relations, 11 September 2022, https://study.com/learn/lesson/regime-

theory-overview-approach.html

Kusumawardhani, 2010, Pencegahan Dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan Yang Berorientasi Perlindungan Korban. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 12, pp.334, https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/download/115/96

Lee, Kelsey, et al, 2013, *The Effect of ASEAN on Human Trafficking in Southeast Asia*, https://auislandora.wrlc.org/islandora/object/1213capstones%3A238/datastream/PDF/view

Mahendra, Cita Yustika, 2017, *Regionalisme Menjawab Human Security (Studi kasus ASEAN dalam permasalahan Human Security)*, Jurnal Transfomrasi Global, Vo. 3 No. 1, 2016, https://doi.org/10.21776/jtg.v3i1.48

Ngan Dinh, Conor Hughes, James Hughes & Margaret Maurer-Fazio, 2019, *Human Trafficking in Southeast Asia: Results from a Household Survey in Vietnam*, Journal of Human Trafficking, 22 August 2019, pp. 14-34, https://doi.org/10.1080/23322705.2019.1650527

Nurdiyanti, Anggita Ndaru, et al, 2021, *Penegakkan Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Yang Melakukan Penyelundupan Manusia*, Jurnal Civitas Academica, Vol. 1 No. 1 (2021), http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/JIM-CA/issue/view/150

OHCHR, 2014, *Human Right and Human Trafficking*: Fact Sheet No. 36, United Nations Office of High Comissioner of Human Right, Vienna, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FS36_en.pdf

Osmond, Ilhamul Azis, 2019, *Peran International Organization for Migration Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2015-2018*, Skripsi, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/18431/01%20cover.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Peterson, MJ, 2012, *International Regimnes as Concept*, e-International Relations, Dec 21 2012, https://www.e-ir.info/2012/12/21/international-regimes-as-concept/

Pitsuwan, S. & Caballero-Anthony, M., 2014, *Human Security in Southeast Asia: 20 Years in Review*, Asian Journal of Peacebuilding, 2: 199-215, https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/10356/144937/2/Human%20Security%20in%20Southeast%20Asia-20%20Years%20in%20Review.pdf

Pradityo, Rahmadanu, et al, 2021, *Difusi Norma Kerja Sama Keamanan ASEAN Melawan Perdagangan Manusia*, Andalas Journal of International Studies, Vo. 10 No. 2 (2021),

https://doi.org/10.25077/ajis.10.2.151-170.2021

Pricillia Monique & Vita Amalia, 2020, *Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia*, Jurnal Transformasi Global, Vol. 7 No. 1 (2020), https://doi.org/10.21776/jtg.v7i1.155

Pugu, M.R., & Buiney, M.E., 2017, *Tuberculosis in Jayapura: Human Security Threat in International Relations Perspective*, *Journal of Education and Vocational Research, 8*, 31-36, https://ojs.amhinternational.com/index.php/jevr/article/view/1603

SAKWE MASUMBE, P., 2022, *Foreign Policy-making, Immorality, Public Opinion, Russia-Ukraine War and a Looming 3rd World War: Challenges, Prospects and Stakes for International Relations and Human Security*, Advances in Social Sciences Research Journal, https://journals.scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/article/view/12897

Yusran, Ranyta, 2017, *The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: A Preliminary Assessment*, Asian Journal of international Law, Vol. 8, Issue 1, January 2018, pp. 258-292, https://doi.org/10.1017/S2044251317000108

Skripsi

Adila Malha, 2020, *Penerapan Human Security oleh Pemerintah Vietnam dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia (2016-2019)*, Skripsi, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/29776/14323028%20Adila%20Malha.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Chairunnisa, TA, *Implementasi Kebijakan 5P Strategy Framework Thailand Dalam Menghadapi Ancaman Kejahatan Lintas Negara di Sektor Perdagangan Manusia*, Skripsi, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta, 2021, https://repository.usni.ac.id/repository/f5f94d31d29ca445a4a0555d50d90576.pdf

Dwirandan, Aditya Rizky, 2020, *Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Malaysia (2012-2017)*, Skripsi, Universitas Diponegoro, https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8381/1/Cover.pdf

Gumanti, Muhammad Zufar, 2020, *Peranan Asean Plan of Action To Combat Transnational Crimes Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Laos*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pasundan, http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/49083

Irsya Tauhid, Siregar, 2022, *Kerja Sama Indonesia-UNODC Terhadap Perdagangan Manusia Pada Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia 2020-2022*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nasional, Jakarta

Saputra, Rizky Bintara, 2019, *Peran Asean Dalam Mengatasi Human Trafficking Terkait Perdagangan Perempuan Di Thailand Periode 2010-2015*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, https://repository.upnvj.ac.id/479/

Website

Tempo.co, 2015, *Indonesia-Uni Emirat Arab MoU Kerja Sama Perdagangan Orang, Tempo. Co, September 14, 2015,* https://nasional.tempo.co/read/700329/

Staats, Jennifer, 2019, *A Primer on Multi-Track Diplomacy: How Does it Work?*, United States of Peace, July 21, 2019, https://www.usip.org/publications/2019/07/primer-multi-track-diplomacy-how-does-it-work

UNICEF & Bappenas, 2017, *Laporan Based Line SDG tentang Anak Indonesia*, https://www.unicef.org/indonesia/media/731/file/SDG%20Baseline%20Full%20Report.pdf.pdf

United Nations, 2000, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, United Nations, General Assembly 55/25, art. 3, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons

United Nations, 2000, *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, United Nations, General Assembly, 55/25, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-against-smuggling-migrants-land-sea-and-air

UNODC, 2008, *Toolkit to Combat Trafficking in Persons; Global Programme against Trafficking in Human Beings*, United Nations on Drugs and Crime, Vienne, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/07-89375_Ebook%5B1%5D.pdf

UNODC, 2009, *International Framework for Action to Implement the Trafficking in Persons Protocol*, United nations on Drugs and Crime, Vienne, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Framework_for_Action_TIP.pdf

UNODC, 2012, *Global Report on Trafficking in Persons*, United nations on Drugs and Crime, Vienne, p. 9, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf

UNODC, 2020, *Global Report on Trafficking in Persons*, United nations on Drugs and Crime, Vienne, p. 13, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf

US Department of State, *3Ps: Prosecution, Protection, and Prevention*, https://www.state.gov/3ps-prosecution-protection-and-prevention/#prosecution

Walk Free Foundation, 2018, *Global Slavery Index 2018*, Broadway Nedlands, WA 6009, https://www.walkfree.org/

Weisbordt, David, 2000, *Updated Review of the Implementation of and Follow-up to the Conventions on Slavery*, UN Doc E/CN.4/sub.2/2000/3, 26 May 2000, p 18